

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Padang Lawas Utara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya wajib membuat perencanaan program kegiatan yang strategic, sinergi, terukur, dan tepat sasaran serta untuk melaksanakannya memperoleh anggaran dari APBD. Anggaran dimaksud wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dilakukan evaluasi tingkat capaian kinerjanya serta menginventarisir masalah-masalah yang dihadapi.

Dalam rangka melakukan evaluasi tingkat capaian kinerja dimaksud, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Inpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Misi Pemerintah Kabupten Padang Lawas Utara Tahun 2013-2018 yang memiliki keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

Misi No. 1. Yaitu,

Mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, aspiratif dan akuntabel demi tercapainya masyarakat yang sejahtera.

Salah satu tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memiliki kesamaan dengan misi tersebut di atas adalah tugas pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yakni, mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa yang baik, melalui :

1. Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan desa/kelurahan yang memadai.
2. Tersedianya aparatur pemerintahan desa yang profesional.
3. Terselenggaranya manajemen pengelolaan pemerintahan desa yang baik.

Misi No. 7. Yaitu,

Melanjutkan peningkatan kualitas aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan secara bertahap dan berkelanjutan guna mempersiapkan Sumber daya manusia yang berdaya guna dan berdaya saing.

Pada misi ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan desa serta lembaga-lembaga yang ada di desa melalui pembinaan dan pelatihan. Disamping itu, *tujuan* lain dari Misi ini adalah meningkatnya keberdayaan masyarakat menuju kemandirian dengan *sasarannya* adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan pemerintahan dan keuangan serta keberdayaan ekonomi masyarakat.

Untuk pencapaian misi tersebut di atas, ada beberapa strategi sebagai langkah-langkah yang akan ditempuh dan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk memastikan rumusan strategi tetap terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan selama kurun masa periode 2013-2018. Dari beberapa strategi dan arah kebijakan dimaksud yang menyentuh kepada tugas pokok dan fungsi urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, antara lain adalah :

1. Pemantapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
2. Peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
3. Memfungsikan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) sebagai lembaga pengembangan perekonomian masyarakat Desa;
4. Mengupayakan bantuan stimulan bagi masing-masing Desa secara proporsional dalam bentuk program Bantuan Keuangan Desa atau nama lain serta program-program pemberdayaan lainnya sesuai dengan potensi dan kondisi yang dimiliki oleh masing-masing Desa;
5. Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan dan kelembagaan Desa, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMD) dan pelaku program melalui berbagai pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis guna meningkatkan pengetahuan sehingga diharapkan menjadi tenaga profesional pada bidang tugasnya;
6. Menumbuh kembangkan keswadayaan, gotong-royong masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa;
7. Memberdayakan keluarga guna meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesetaraan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan di Desa melalui desa binaan dan 10 program pokok PKK.
8. Mendorong permasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

a. Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai kewenangan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Pembina dan pelaksana tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Susunan Organisasi


Susunan organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Program

- Sub Bagian Keuangan
- 3. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, membawahi :
 - Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
 - Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
 - Seksi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa
- 4. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahi :
 - Seksi Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
 - Seksi Pengkajian Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
 - Seksi Kerjasama Peningkatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
- 5. Bidang Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya, membawahi :
 - Seksi Sosial Budaya
 - Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 6. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
 - Seksi Pengembangan Kelembagaan Pemerintahan Desa
 - Seksi Kerjasama dan Kemitraan Masyarakat Desa
 - Seksi Sumber Daya Aparatur Desa
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara, adalah sebagai berikut :

**STUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



1.4 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini berisi pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara selama tahun 2017. Capaian kinerja Tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja (LK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta susunan organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran serta diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, serta diuraikan juga realisasi anggaran yang dipergunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Untuk melaksanakan program pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai arah kebijakan pemerintah, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara mengacu pada "review" Rencana Strategis (RENSTRA) dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 – 2018.

2.1 VISI DAN MISI

Visi adalah rumusan umum tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai OPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi. Tujuan penetapan visi adalah untuk mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam organisasi dan menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Adapun visi yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara adalah :

"Terwujudnya keberdayaan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara serta Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa".

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara menetapkan misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Mengembangkan Usaha ekonomi Masyarakat.
3. Memantapkan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
4. Mewujudkan Penguatan Nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat.
5. Mewujudkan Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan teknologi Tepat Guna yang berwawasan lingkungan.

2.2 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan menangani isu-isu penting yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara perlu dirumuskan agar dapat diketahui secara tepat apa yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misinya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan, ditetapkanlah indikator kinerja yang terukur.

Tujuan yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah Desa
2. Berfungsinya Lembaga-lembaga Desa dalam rangka penguatan kelembagaan Desa.
3. Meningkatnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam membangun Desa.
4. Meningkatnya motivasi masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan budaya dan tradisi sesuai dengan kearifan lokal.
5. Terwujudnya keluarga yang sejahtera melalui peningkatan taraf hidup yang lebih layak.
6. Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat dan pembangunan Desa.
7. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat Desa berbasis ramah lingkungan.
8. Mendorong berkembangnya inovasi desiminasi informasi/teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan produktifitas dan mutu produksi pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab menuju keunggulan yang kompetitif.
9. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program pemberdayaan dan kapasitas SDM aparatur lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Padang Lawas Utara

10. Meningkatnya kualitas dan implikasinya secara optimal perencanaan, agenda strategis, program legislasi, transparansi pengelolaan program serta sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan tujuan 1, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
 - a. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan Desa;
 - c. Terciptanya data profil Desa yang mampu memberi kontribusi terhadap pembangunan Desa;
 - d. Memaksimalkan manajemen administrasi Desa.
2. Untuk mewujudkan tujuan 2, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengelola lembaga Desa.
 - b. Meningkatnya peran serta lembaga Desa dalam rangka pembangunan Desa;
 - c. Memaksimalkan fungsi dan kewenangan Kepala Desa sebagai kepala administrasi yang membawahi Desa.
3. Untuk mewujudkan tujuan 3, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
 - a. Pembentukan/meningkatkan kualitas sumber daya kader pemberdayaan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pembangunan Desa;

- b. Dukungan pengentasan daerah tertinggal melalui pemantapan Program Dana Desa;
4. Untuk mewujudkan tujuan 4, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan kekeluargaan dan kegotong-royongan;
 - b. Terbentuknya Desa percontohan yang mengembangkan kearifan lokal;
5. Untuk mewujudkan tujuan 5, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
- a. Meningkatnya asupan gizi anak usia sekolah Desa Se-Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - b. Terbentuknya Kader Pokjanal Posyandu Plus di tingkat Desa dalam wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - c. Meningkatnya peran aktif Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
6. Untuk mewujudkan tujuan 6, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
- a. Pemberian dana bantuan stimulant yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam bentuk program Bantuan Keuangan Desa/bantuan prioritas lainnya kepada masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMD) dalam berbagai bentuk kegiatan bantuan modal usaha kepada masyarakat.
 - b. Meningkatnya taraf hidup masyarakat Desa;
7. Untuk mewujudkan tujuan 7, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
- a. Pembinaan dan bantuan dana pengembangan usaha pengelolaan potensi lokal;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pengelolaan sumberdaya dalam dan potensi Desa;
 - c. Terbentuknya database pengembangan pengelolaan sumberdaya alam yang inovatif dan memiliki kontribusi bagi lingkungan hidup.

8. Untuk mewujudkan tujuan 8, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
 - a. Penguatan lembaga pelayanan pengembangan teknologi tepat Guna;
 - b. Meningkatnya pengembangan pemantapan teknologi tepat guna.
9. Untuk mewujudkan tujuan 9, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
 - a. Tersedianya kader aparatur pemberdayaan masyarakat yang professional dan berkualitas;
 - b. Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas;
 - c. Terselenggaranya reformasi birokrasi dan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - d. Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara.
10. Untuk mewujudkan tujuan 10, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
 - a. Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring ,evaluasi dan pelaporan agenda strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara secara berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.

2.3 Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2018 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
8. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan;
9. Program Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Untuk mendukung program tersebut di atas, kegiatan yang dilaksanakan tahun 2018 adalah :

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
5. Penyediaan alat tulis kantor;
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
8. Penyediaan peralatan rumah tangga;
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
10. Penyediaan makanan dan minuman;
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah;
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
13. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran;
14. Pengadaan Meubelair;
15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
16. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi;
17. Pendidikan dan Pelatihan formal;
18. Optimalisasi pendamping desa;
19. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa;
20. Pelaksanaan lomba desa;
21. Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa;
22. Bimbingan Teknis bagi Kepala Desa dan Ketua BPD;

23. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang desa;
24. Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa;
25. Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif;
26. Jambore kader PKK;
27. Rakerda PKK;
28. Hari kesatuan gerak PKK;
29. Pelatihan LP3 PKK;
30. Penunjang kegiatan tim penggerak PKK Kab. Padang Lawas Utara;
31. Pelaksanaan bulan balita tingkat kabupaten;
32. Sosialisasi sistem informasi manajemen PKK (SIM PKK);
33. Penyelenggaraan jambore dan gelar teknologi tepat guna;
34. Pembinaan dan pemanfaatan sumber daya alam desa/kelurahan;
35. Pembinaan dan monitoring pengelolaan keuangan desa;

2.4 Indikator Kinerja Utama

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan	- Jumlah peserta yang diberi pelatihan	
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	- Jumlah desa yang mengikuti kegiatan desa binaan/percontohan - Jumlah Desa yang mengikuti pelaksanaan lomba desa tingkat provinsi Sumatera Utara	

3	Meningkatnya kapasitas aparaturn pemerintah desa	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa - Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek BPD - Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi penetapan prioritas penggunaan dana desa 	
4	Meningkatnya peran perempuan di perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif - Jumlah kader PKK yang mengikuti Jambore PKK - Jumlah peserta yang mengikuti Rakerda - Jumlah peserta Hari Kesatuan Gerak PKK - Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan LP3PKK - Jumlah Peserta yang mengikuti Bulan Balita Tingkat Kabupaten - Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi SIM PKK 	
5	Meningkatnya kemampuan dan pengembangan TTG di perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pelaksanaan Jambore dan Gelar TTG Nasional - Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan dan Pemanfaatan SDA Desa 	
6	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-Jumlah desa yang Terbina/Termonitoring dalam Pengelolaan Keuangan Desa	

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan	- Jumlah peserta yang diberi pelatihan	135 orang
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	- Jumlah desa yang mengikuti kegiatan desa binaan/percontohan - Jumlah Desa yang mengikuti pelaksanaan lomba desa tingkat provinsi Sumatera Utara	6 desa 3 desa
3	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	- Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa - Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek BPD - Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi penetapan prioritas penggunaan dana desa	401 orang 772 orang 386 orang
4	Meningkatnya peran perempuan di perdesaan	- Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif - Jumlah kader PKK yang mengikuti Jambore PKK - Jumlah peserta yang mengikuti Rakerda - Jumlah peserta Hari Kesatuan Gerak PKK - Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan LP3PKK - Jumlah Peserta yang mengikuti Bulan Balita Tingkat Kabupaten - Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi SIM PKK	386 orang 600 orang 75 orang 380 orang 504 orang 250 orang 170 orang

5	Meningkatnya kemampuan dan pengembangan TTG di perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pelaksanaan Jambore dan Gelar TTG Nasional - Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan dan Pemanfaatan SDA Desa 	2 Kegiatan 386 orang
6	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-Jumlah desa yang Terbina/Termonitoring dalam Pengelolaan Keuangan Desa	386 desa

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2018.

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang yang bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

a. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

Pada tahun anggaran 2018, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara telah menetapkan 10 (sepuluh) sasaran yang akan dicapai. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2 : CAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET THN. 2018	REALISASI THN. 2018
1	Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan	- Jumlah peserta yang diberi pelatihan	135 orang	135 orang
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	- Jumlah desa yang mengikuti kegiatan desa binaan/percontohan - Jumlah Desa yang mengikuti pelaksanaan lomba desa tingkat provinsi Sumatera Utara	6 desa 3 desa	6 desa 3 desa
3	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	- Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa - Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek BPD - Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang desa - Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi penetapan prioritas penggunaan dana desa	401 orang 772 orang 386 orang 286 orang	401 orang 772 orang 386 orang 386 orang
4	Meningkatnya peran perempuan di perdesaan	- Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif - Jumlah kader PKK yang mengikuti Jambore PKK - Jumlah peserta yang mengikuti Rakerda - Jumlah peserta Hari Kesatuan Gerak PKK - Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan LP3PKK - Jumlah Peserta yang mengikuti Bulan Balita Tingkat Kabupaten	386 orang 600 orang 75 orang 380 orang 504 orang 250 orang	386 orang 600 orang 75 orang 380 orang 504 orang 250 orang

		- Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi SIM PKK	170 orang	170 orang
5	Meningkatnya kemampuan dan pengembangan TTG di perdesaan	- Persentase pelaksanaan Jambore dan Gelar TTG Nasional - Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan dan Pemanfaatan SDA Desa	2 Kegiatan 386 orang	2 Kegiatan 386 orang
6	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	- Jumlah desa yang Terbina/Termonitoring dalam Pengelolaan Keuangan Desa	386 desa	386 desa

b. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018

Analisis capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan

Kegiatan Optimalisasi Pendampingan Desa yaitu berupa pelatihan dan rapat koordinasi bagi Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa sebanyak 135 orang, dengan sumber dana APBD Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp. 239.455.000,- dan terealisasi Rp. 234.505.000,- (97,93%).

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

2.1 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa berupa desa binaan kategori PT.P2WKSS dan binaan PKK sebanyak 6 desa, dengan sumber dana APBD Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp. 241.895.000,- dan terealisasi Rp. 226.245.000,- (93,53%).

2.2 Pelaksanaan lomba desa berupa penilaian terhadap desa-desa yang ada di kabupaten padang lawas utara untuk selanjutnya 3 desa diikuti sertakan untuk mewakili kabupaten padang lawas utara dalam lomba desa di tingkat provinsi sumatera utara, pemenang pertama lomba desa untuk tingkat kabupaten selanjutnya diikuti sertakan pada kegiatan temu karya dan pekan inovasi perkembangan desa/kelurahan yang

diselenggarakan pada bulan november di provinsi Bali dengan sumber dana APBD Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp. 171.070.000,- dan terealisasi Rp. 165.523.000,- (96,76%).

3. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa

- 3.1 Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa berupa kegiatan pelatihan penatausahaan keuangan desa menggunakan aplikasi siskeudes bagi aparatur pemerintahan desa yang diikuti sebanyak 401 orang, dengan sumber dana APBD Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp. 260.772.000,- dan terealisasi Rp. 257.172.000,- (98,62%).
- 3.2 Bimbingan teknis bagi kepala desa dan ketua BPD berupa kegiatan bimbingan teknis tentang tugas pokok dan fungsi bagi pengurus BPD dalam menjalankan roda organisasi BPD yang diikuti sebanyak 772 orang (2 per-desa), dengan sumber dana APBD Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp. 330.106.000,- dan terealisasi Rp. 328.606.000,- (99,55%).
- 3.3 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang desa berupa kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang tata cara pengangkatan perangkat desa yang diikuti sebanyak 386 orang, dengan sumber dana APBD Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp. 191.390.000,- dan terealisasi Rp. 190.190.000,- (99,37%).
- 3.4 Sosialisasi penetapan prioritas penggunaan dana desa berupa sosialisasi akan program/kegiatan prioritas untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 yang akan dilaksanakan pada masing-masing desa yang bersumber dari dana desa yang diikuti sebanyak 386 orang, dengan sumber dana APBD Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp. 172.816.000,- dan terealisasi Rp. 172.816.000,- (100%).

4. Meningkatnya peran perempuan di pedesaan

- 4.1 Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif berupa kegiatan yang memberikan pelatihan bagi perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif yang dapat dilakukan oleh para perempuan di pedesaan yang diikuti sebanyak 386 orang, dengan sumber dana APBD Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp. 178.090.000,- dan terealisasi Rp. 177.790.000,- (99,83%).
- 4.2 Jambore kader PKK berupa kegiatan temu kader PKK desa, kecamatan dan kabupaten yang diikuti sebanyak 600 orang, dengan sumber dana APBD Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp. 132.270.000,- dan terealisasi Rp. 132.270.000,- (100,00%).
- 4.3 Rakerda PKK berupa kegiatan rapat kerja PKK untuk tingkat kabupaten guna membahas dan mensosialisasikan kegiatan PKK di kabupaten dan kegiatan PKK provinsi yang diikuti sebanyak 75 orang, dengan sumber dana APBD Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp. 3.825.000,- dan terealisasi Rp. 3.825.000,- (100,00%).
- 4.4 Hari kesatuan gerak PKK berupa kegiatan hari kesatuan gerak PKK dalam usaha mensejahterakan perempuan di kabupaten padang lawas utara yang diikuti sebanyak 380 orang, dengan sumber dana APBD Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp. 71.650.000,- dan terealisasi Rp. 71.650.000,- (100,00%).
- 4.5 Pelatihan LP3 PKK berupa kegiatan yang dilaksanakan tim penggerak PKK tingkat kabupaten dalam bentuk pelatihan bagi kader-kader PKK desa dan kecamatan yang diikuti sebanyak 600 orang, dengan sumber dana APBD Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp. 150.878.000,- dan terealisasi Rp. 150.878.000,- (100,00%).
- 4.6 Penunjang kegiatan tim penggerak PKK kab. Padang lawas utara berupa kegiatan penyediaan sarana penunjang bagi tim penggerak PKK kab. Padang lawas utara, dengan sumber dana APBD Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp. 243.858.700,- dan terealisasi Rp. 243.739.700,- (99,95%).

- 4.7 Pelaksanaan bulan balita tingkat kabupaten berupa kegiatan perlombaan bagi anak balita untuk tingkat kabupaten yang diikuti sebanyak 250 orang, dengan sumber dana APBD Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp. 74.540.000,- dan terealisasi Rp. 74.540.000,- (100%).
 - 4.8 Sosialisasi sistem informasi manajemen PKK (SIM PKK) berupa kegiatan sosialisasi penyampaian aplikasi sistem informasi manajemen PKK yang diikuti sebanyak 170 orang, dengan sumber dana APBD Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp. 56.045.000,- dan terealisasi Rp. 56.045.000,- (100%).
5. Meningkatnya kemampuan dan pengembangan TTG di pedesaan
- 5.1 Kegiatan penyelenggaraan jambore dan gelar teknologi tepat guna berupa kegiatan pameran alat-alat inovasi teknologi tepat guna yang ditemukan/diciptakan masyarakat dan merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi perkembangan teknologi tepat guna di pedesaan yang dilaksanakan dalam 2 kegiatan yaitu tingkat provinsi sumatera utara dan tingkat nasional yang diikuti oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai peserta, dengan sumber dana APBD Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp. 317.239.000,- dan terealisasi Rp. 316.102.800,- (99,64%).
 - 5.2 Pembinaan dan pemanfaatan sumber daya alam desa/kelurahan berupa kegiatan sosialisasi tentang pembinaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di setiap desa untuk ditata kelola dengan baik yang diikuti sebanyak 386 orang dari 6 kecamatan, dengan sumber dana APBD Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp. 171.738.000,- dan terealisasi Rp. 171.738.000,- (100%).

6. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

- 7.1 Pembinaan dan monitoring pengelolaan keuangan desa berupa kegiatan pembinaan dan monitoring tim pengelolaan desa guna memonitor pengelolaan keuangan desa berjalan secara efektif dan efisien dengan sasaran monitoring 386 desa, dengan sumber dana APBD Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp. 128.008.000,- dan terealisasi Rp. 124.695.200,- (97,41%).

3.2 Realisasi Anggaran

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara alokasi dan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan yang dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 3 : REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018

NO.	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.164.474.500,-	1.101.571.711,-	94,60	62.902.789,-
		1. Penyediaan jasa surat menyurat	52.500.000,-	52.497.00,-	99,99	3.000,-
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.640.000,-	33.716.468,-	56,53	25.923.532,-
		3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15.590.000,-	15.590.000,-	100,00	0,-
		4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10.720.000,-	4.800.000,-	44,78	5.920.000,-
		5. Penyediaan alat tulis kantor	95.620.500,-	95.517.500,-	99,89	103.000,-
		6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,-	10.312.000,-	97,28	288.000,-
		7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	60.000.000,-	60.000.000,-	100,00	0,-
		8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.500.000,-	3.500.000,-	100,00	0,-

		9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	26.400.000,-	26.400.000,-	100,00	0,-
		10. Penyediaan makanan & minuman	17.000.000,-	16.259.000,-	95,64	741.000,-
		11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	239.940.000,-	210.260.000,-	87,63	29.680.000,-
		12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	355.644.000,-	355.399.743,-	99,93	244.257,-
		13. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	217.320.000,-	217.320.000,-	100,00	0,-
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	107.429.800,-	80.929.500,-	75,33	26.500.300,-
		1. Pengadaan meubelair	18.140.000,-	18.140.000,-	100,00	0,-
		2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	89.289.800,-	62.789.500,-	70,32	26.500.300,-
3	Meningkatnya disiplin aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.000.000,-	6.600.000,-	66,00	3.400.000,-
		1. Pengadaan mesin/kartu absensi	10.000.000,-	6.600.000,-	66,00	3.400.000,-
4	Meningkatnya kapasitas aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	26.800.000,-	26.664.000,-	99,49	136.000,-
		Pendidikan dan pelatihan formal	26.800.000,-	26.664.000,-	99,49	136.000,-

5	Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	239.455.000,-	234.505.000,-	97,93	4.950.000,-
		1. Optimalisasi Pendamping Desa	239.455.000,-	234.505.000,-	97,93	4.950.000,-
6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	412.965.000,-	391.768.000,-	94,87	21.197.000,-
		1. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	241.895.000,-	226.245.000,-	93,53	15.650.000,-
		2. Pelaksanaan lomba desa	171.070.000,-	165.523.000,-	96,76	5.547.000,-
7	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	955.084.000,-	948.784.000,-	99,34	6.300.000,-
		1. Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	260.772.000,-	257.172.000,-	98,62	3.600.000,-
		2. Bimbingan teknis bagi kepala desa dan ketua BPD	330.106.000,-	328.606.000,-	99,55	1.500.000,-
		3. Sosialisasi peraturan perundang- undangan tetang desa	191.390.000,-	190.190.000,-	99,37	1.200.000,-
		4. Sosialisasi prioritas penggunaan dana desa	172.816.000,-	172.816.000,-	100,00	0,-

8	Meningkatnya peran di perempuan perdesaan	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	911.156.700,-	910.737.700,-	99,95	419.000,-
		1. Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	178.090.000,-	177.790.000,-	99,83	300.000,-
		1. Jambore kader PKK	132.270.000,-	132.270.000,-	100,00	0,-
		2. Rakerda PKK	3.825.000,-	3.825.000,-	100,00	0,-
		3. Hari kesatuan gerak PKK	71.650.000,-	71.650.000,-	100,00	0,-
		4. Pelatihan LP3 PKK	150.878.000,-	150.878.000,-	100,00	0,-
		5. Penunjang kegiatan tim penggerak PKK Kab. Padang Lawas Utara	243.858.700,-	243.739.700,-	99,95	119.000,-
		6. Pelaksanaan bulan balita tingkat kabupaten	74.540.000,-	74.540.000,-	100,00	0,-
		7. Sosialisasi sistem informasi manajemen PKK (SIM PKK)	56.045.000,-	56.045.000,-	100,00	0,-
9	Meningkatnya kemampuan dan pengembangan TTG di perdesaan	Program Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	488.977.000,-	487.840.800,-	99,77	1.136.000,-
		1. Penyelenggaraan jambore dan gelar teknologi tepat guna (TTG)	317.239.000,-	316.102.800,-	99,64	1.136.000,-
		2. Pembinaan dan pemanfaatan sumber daya alam desa/kelurahan	171.738.000,-	171.738.000,-	100,00	0,-

10	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	128.008.000,-	124.695.200,-	97,41	3.312.800,-
		1. Pembinaan dan monitoring pengelolaan keuangan desa	128.008.000,-	124.695.200,-	97,41	3.312.800,-
T O T A L			4.444.350.000,-	4.314.095.911,-	97,07	130.254.089,-

Dari table tersebut dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran dirinci per program kegiatan adalah sebesar Rp. 4.314.095.911,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.444.350.000,- atau 97,07%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018 yang disusun ini merupakan wujud dukungan sistem administrasi yang diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi semakin profesional, efisien dan efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai umpan balik bagi manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain adalah :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilaksanakan dengan memberdayakan sumber daya dan potensi yang ada. Disamping itu pelayanan aparatur maupun pelayanan publik yang melekat pada tugas pokok dan fungsi juga tetap diupayakan pelaksanaannya sesuai peraturan yang berlaku.
2. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta diupayakan untuk dapat mencapai sasaran strategis yang ditetapkan secara maksimal. Penetapan sasaran strategis tetap mengacu pada visi, misi dan tujuan sebagaimana yang tercantum dalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013-2018.
3. Dalam hal adanya sasaran yang tidak tercapai sesuai target yang direncanakan, ini disebabkan beberapa kendala/masalah yang dihadapi. Kendala/masalah yang dihadapi terutama terletak pada keterbatasan-keterbatasan yang ada seperti regulasi, pendanaan, aparatur, dan sarana pendukung. Namun demikian kami bertekad pada tahun-tahun mendatang akan berupaya sedemikian rupa untuk

mencapai target-target sasaran strategis yang dibuat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin.

Gunungtua, Januari 2019.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

IHPAN SIREGAR, S.Sos, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650903 198602 1 003